

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 837 / ×11/2022

Nama Pemohon

Perum. Tegal Residence Blok 5A No.22A Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan **Alamat**

Kota Tegal

3376012612830002 dan 3372045609930002

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Perum Tegal Residence Blok 5A No.22A Jalan / Gang

003 / 004 RT / RW Kelurahan **Debong Kulon**

HM. No. 01186 Luas : 105 m2 An : MOCH. SUROSO Sarjana Teknik merupakan bagian dari total Kecamatan Status Tanah

tanah seluas : 105 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 ranun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ross Tesal Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peru

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampalkan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Perumahan Lokal Sekunder Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat Rumah Tinggal Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Belum diatur Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m dari as jalan Ketinggian Bangunan Maksimum 3,00 m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) dari tepi tanggul terluar 6,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi rel terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, _____22__D45gm.bar...... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN ROANG KOTA TEGAL

DINAS

PEKFRJAAN Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

IERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

CAKSONO WISNU LEGOWO DAN RIANDINI TRI ASTUTI rum.Tegal Residence Blok 5A No.22A RT 3 / 4, Debong Kulon, Tegal Selatan,

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650 / 837 / ×11 / 2027

: 22 - 12 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retinbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Ata: Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Josephan todal seluas : 105 m2 tenah dimaksud seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah todal seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah todal seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah todal seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah todal seluas : 105 m2 merupakan bagian dari tanah todal seluas : 105 m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.73,500.*

(terbilang Tujuh puluh tiga ribu tima ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Perum Tegal Residence Blok RT. 3 4 , Kel. Debong Kulon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

(THA JAMALIA,

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Sesuai Surat : 105 m2 Hasil Ukur : 105 m2 Luas Tanah

Dikukur dan digambar 1. Ari s

Mengelahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RI

22

